
 RSUD Dr. MOEWARDI	ALUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA LANGSUNG		
	No. Dokumen RSDM/SEK/HUMAS/016	No Revisi 0/0	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit  15 Januari 2021	Ditetapkan oleh: DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH  CAHYONO HADI	
PENGERTIAN	Suatu alur dan tata cara pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Dr. Moewardi secara langsung.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kemudahan aksesibilitas permohonan informasi publik bagi masyarakat.</li> <li>2. Memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat.</li> </ol>		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 188.4/815A/2020 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.		
PROSEDUR	Pemohon informasi publik: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunjungi meja informasi di Gedung Wijaya Kusuma Lt. 1</li> <li>2. Lengkapi formulir permohonan informasi yang berisi identitas diri, rincian informasi yang dibutuhkan, alasan penggunaan informasi, cara memperoleh informasi dan cara mendapatkan informasi.</li> <li>3. Serahkan fotokopi identitas diri pada petugas informasi.</li> <li>4. Dapatkan tanda bukti telah melakukan permohonan informasi dan nomor pendaftaran permohonan informasi publik.</li> <li>5. Dapatkan tanggapan dan/atau jawaban paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan informasi publik dinyatakan lengkap.</li> </ol>		
UNIT KERJA TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direksi</li> <li>2. Bidang dan Bagian terkait</li> <li>3. Unit Kerja terkait</li> </ol>		